

## USUT ASET, (LAGI) DPRD ANCAM BENTUK PANSUS

**PONTIANAK-RK.** Dari periode ke periode, DPRD Kalbar selalu saja meributkan aset daerah. Bahkan selalu mengancam akan membentuk Panitia Kerja (Panja)<sup>i</sup> maupun Panitia Khusus (Pansus). Namun hingga saat ini persoalan aset daerah itu tidak pernah disikapi dengan serius dan Pansus selalu kandas.

Kali ini DPRD Kalbar menjadikan catatan Badan Pemeriksa Keuangan<sup>ii</sup> (BPK) RI atas laporan Pemprov Kalbar, sebagai acuan untuk mempersoalkan aset daerah.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalbar, Ir H M Lutfi A Hadi menegaskan akan membentuk Pansus, apabila hasil panitia kerja tidak memuaskan menyikapi aset daerah.

“Apabila Panja tidak memuaskan hasilnya, kami mengarahkan supaya dibentuk Pansus. Karena ini akan lebih luas jangkauan penilaian, kita meneliti menelaah memeriksa semua aset yang ada di Pemprov ini,” ungkap Lutfi ditemui usai Rapat Paripurna<sup>iii</sup> Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap laporan Badan Anggaran DPRD Kalbar dan Penetapan DPRD Kalbar tentang persetujuan terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, di Gedung DPRD Kalbar, Selasa (23/6).

Ia menjelaskan, sejauh ini DPRD tidak mengetahui sejauh mana aset-aset Kalbar itu masih tercatat sebagai aset daerah. Kemudian bukti keberadaan aset, apakah masih dipegang Pemprov atau sudah dilepas atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. “Selain itu, aset-aset juga ada di luar kota dan saat ini belum diketahui data-datanya seperti apa. Banyak aset pusat juga diserahkan ke daerah, namun terbengkalai. Ini yang juga kita kejar,” ungkap Lutfi.

Ia menegaskan, apabila BPK RI memberikan penilaian WTP<sup>iv</sup> (wajar tanpa pengecualian) kepada Pemprov Kalbar, tentunya masalah aset ini terselesaikan. “Nah ini jadi tanda tanya, selama ini sekian tahun aset masih amburadul jadi tanda tanya kok penilaian BPK bisa WTP,” katanya.

Dikatakan Lutfi, untuk mendapatkan WTP, salah satu dasar adalah aset. Aset kalau bagus pendataannya dan pemeliharannya, berarti bagus juga kinerja Pemprov. Sebaliknya, kalau jelek pastilah jelek. Apakah ini juga termasuk aset Gedung Juang yang saat ini dibangun Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar dan Aset Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar yang selalu saja menjadi persoalan.

”Kemarin kita rapat badan anggaran, jadi kita minta supaya masalah aset ini tahun ini selesai, jangan berkelanjutan jadi PR (pekerjaan rumah) terus, hal itu kita tidak mau,” tegas legislator Nasdem itu.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Drs Suryansyah mengatakan hal yang sama. Menurutnya, DPRD Kalbar akan menindaklanjuti dengan melakukan pembentukan Panja terlebih dahulu, kemudian menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. “Dari Hasil pemeriksaan tersebut, temuan masalah aset akan kita gali data yang ada. Kalau perlu kita perkuat dengan pembentukan Pansus,” tegasnya.

Dikatakan legislator Partai Gerindra itu, selama tiga tahun ini masalah aset selalu menjadi temuan. “Sehingga kami akan memonitor, kalau tidak mampu memelihara aset, maka akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM mengatakan, terkait sejumlah pandangan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi di DPRD Kalbar, termasuk masalah aset, akan dikoordinasikan dengan Gubernur Kalbar. “Karena ini keputusan semua pandangan fraksi<sup>v</sup>, maka akan dinaikkan ke Gubernur dan beliau akan menanggapi hal tersebut,” ungkapnya.

Menurut Christiandy, ada kebijakan fraksi yang Gubernur harus mengetahuinya. “Bukan hanya masalah aset, tapi semua yang menjadi pandangan fraksi,” katanya.

Mengenai pendataan aset, Pemprov Kabar juga sudah membentuk tim. “Kita juga sudah bentuk tim aset. Justru BPK RI melihat keseriusan Pemprov menangani aset, sehingga yang dulunya penilaian BPK ada paragraf pengecualian, sekarang WTP, artinya kita sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut,” papar Christiandy.

Kalau BPK RI sudah memberikan penilaian, namun tetap ngotot bentuk Pansus, mekanisme itu ada di DPRD, bukan di eksekutif<sup>vi</sup>.

### Sumber Berita :

1. Rakyat Kalbar, 24 Juni 2015
2. www.rkonline.id, Usut Aset, (Lagi) DPRD Ancam Bentuk Pansus, tanggal 24 Juni 2015

## Catatan:

- Panitia khusus atau Pansus dibentuk oleh DPR/DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPR/DPRD yang bersifat sementara. DPR/DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan panitia khusus mengajukan satu nama calon pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DPR/DPRD untuk dipilih dalam rapat panitia khusus. Pemilihan pimpinan panitia khusus dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR/DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.
- Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR/DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan

---

<sup>i</sup> Panitia Kerja atau Panja bukanlah kelengkapan DPR/DPRD, melainkan panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR/DPRD. Panja adalah unit kerja sementara yang dapat dibentuk oleh tiap alat kelengkapan DPR/DPRD untuk mengefisienkan kinerjanya. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pengaturan Panja- dari pembentukan, jenis tugas, mekanisme kerja, pengisian keanggotaan, masa kerja, pertanggung-jawaban, sampai dengan pembubarannya- ditetapkan oleh alat kelengkapan yang membentuknya. Susunan keanggotaan Panja sedapat mungkin didasarkan pada pertimbangan jumlah anggota tiap Fraksi. Kedua, jumlah anggotanya separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan. Ketiga, Panja dipimpin oleh salah seorang anggota pimpinan alat kelengkapan DPR/DPRD yang membentuknya.

<sup>ii</sup> Badan Pemeriksa keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

<sup>iii</sup> Rapat Paripurna DPR RI adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR/DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR/DPRD. Penjadwalan dan acara Rapat Paripurna ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) atau Rapat Konsultasi pengganti Rapat BAMUS antara Pimpinan DPR/DPRD dan Pimpinan Fraksi, atau Rapat Paripurna itu sendiri. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR/DPRD. Setiap Rapat Paripurna DPR/DPRD diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota. Dalam setiap pembukaan Rapat Paripurna DPR/DPRD, lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan. Selama penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR/DPRD, dilarang mengadakan rapat atau kegiatan lain. Rapat Paripurna Luar Biasa dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan BAMUS atau Rapat Konsultasi. (<http://www.dpr.go.id/setjen/index/id/Tentang-BAG-PERSIDANGAN-PARIPURNA>).

<sup>iv</sup> Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa

---

menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP. (Buletin Teknis (Bultek) SPKN Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, paragraf 13 tentang Jenis Opini).

<sup>v</sup> Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Lebih lanjut ditegaskan dalam Tata Tertib tersebut bahwa fraksi bersifat mandiri. (Pasal 1 angka 10 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tata Tertib DPR)

<sup>vi</sup> Negara republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) antara lembaga-lembaga negara. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.